

Integritas Advokat Dalam Peradilan: Perspektif Hak Asasi Manusia

Anggi Egi¹, Nurul Afifah Salsabila², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

anggiegi@gmail.com

ABSTRACT

According to Teaching Human Rights published by the United Nations that human rights are the inherent rights of every human being without which it is impossible for humans to live as human beings. To create a sense of justice in protecting human rights, it is necessary to provide legal assistance (advocacy) for victims. An advocate is a jurist, a jurist from a legal scholar. So, although an expert on law but not a law scholar, then he can not be said as an advocate, but can only be said as a lawyer, it is because that the lawyer can not be from a law scholar, but he is an expert in law. The research specification used in this dissertation is descriptive research specification. There are several things that have not been carried out by advocates in fact, namely in counseling services and legal information to deceive the public about the knowledge and understanding of applicable laws or legislation.

Keywords : Advocate, Human Rights, Law

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut yang penting bagi setiap manusia dan tanpanya mustahil bagi orang untuk bertahan hidup sebagai manusia, klaim publikasi PBB yang mengajarkan Hak Asasi Manusia. Bantuan Hukum (Advokasi) bagi korban sangat penting untuk menumbuhkan rasa keadilan dalam melindungi hak asasi manusia. Seorang ahli hukum, sering dikenal sebagai ahli hukum atau sarjana, adalah seorang advokat. Karena fakta bahwa seorang pengacara adalah spesialis hukum daripada sarjana hukum, ia tidak dapat digambarkan sebagai advokat dan hanya dapat digambarkan sebagai pengacara. Spesifikasi penelitian deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian untuk disertasi ini. Ada banyak hal yang advokat belum benar-benar dilakukan, terutama di bidang konseling hukum dan layanan informasi untuk mendidik masyarakat tentang hukum atau hukum perundang-undangan yang relevan.

Kata Kunci : Advokat, Hak Asasi Manusia, Hukum

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat dalam sifat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap individu untuk kehormatan dan perlindungan martabat manusia, menurut undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut ajaran PBB tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah kebebasan fundamental yang tertanam dalam diri setiap orang dan tanpanya mereka tidak dapat berfungsi sebagai anggota penuh umat manusia.

Kedua definisi hak asasi manusia di atas menunjukkan bahwa hak-hak tersebut pada dasarnya adalah pemberian atau pemberian dari Tuhan, dalam artian

tidak diberikan oleh siapapun atau pemberian dari pemerintah. Akibatnya, setiap orang, apalagi negara, dituntut untuk menghormati dan melindungi terhadap hak-hak yang melekat pada manusia. Pada kenyataannya, bukan hal yang aneh bagi kita untuk menemukan contoh pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan tidak hanya tindakan individu tetapi juga negara.

Bantuan Hukum (Advokasi) bagi korban sangat penting untuk menumbuhkan rasa keadilan dalam melindungi hak asasi manusia. Organisasi yang menegakkan hukum di luar sistem pemerintahan dikenal sebagai lembaga bantuan hukum.

Karena profesionalismenya, advokasi adalah profesi yang terhormat. Selain itu, Profesi Advokat sangat menghargai idealisme dan moral dan bukan hanya tentang mencari nafkah. Untuk menegakkan supremasi hukum, negara harus menjamin dan melindungi advokat melalui undang-undang karena mereka adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum.

Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sistem hukum diharapkan dapat membantu mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum karena mereka yang tidak pernah berurusan dengan sistem hukum atau memiliki kasus biasanya cemas tentang melakukannya, yang membuat mereka memiliki asisten atau perwakilan sangat membantu. Karena mereka dapat menawarkan saran untuk menyelesaikan sengketa hukum yang timbul baik di pengadilan lingkungan dan di masyarakat luas, Bantuan Hukum Advokat tidak hanya menguntungkan bagi berperkara tetapi juga sangat membantu hakim dalam meninjau kasus.

Saat mengajukan gugatan, penting untuk diingat bahwa orang yang memiliki hak hukum untuk melakukannya juga harus dapat berbicara untuk pihak dalam kasus tersebut dan memenuhi semua persyaratan lainnya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi hukum deskriptif, yaitu studi yang hanya menjelaskan keadaan objek masalah tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berarti. Tujuannya adalah untuk memberikan data tentang orang, kondisi, atau gejala lain yang setepat mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Advokat

Advokat pada dasarnya adalah ahli hukum yang menawarkan bantuan atau bantuan dalam masalah hukum. Bantuan atau bantuan ini memberikan nasihat sebagai layanan yang baik, dan dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapa saja yang membutuhkan atau perlu melanjutkan hukum. Nama advokat berasal dari kata Latin "advocatus," yang berarti "ahli hukum."

Seorang ahli hukum, sering dikenal sebagai ahli hukum atau sarjana, adalah seorang advokat. Akibatnya, meskipun ia adalah seorang ahli hukum tetapi bukan seorang sarjana hukum, ia hanya dapat digambarkan sebagai pengacara karena meskipun seorang pengacara mungkin tidak memiliki gelar sarjana hukum, ia masih seorang ahli hukum. Selain memberikan nasihat hukum kliennya, seorang advokat secara langsung bertanggung jawab untuk memasang pembelaan, membela klien

selama persidangan, dan menyelesaikan kasus-kasus yang dibawa klien ke pengadilan. Advokat adalah orang yang mewakili klien dalam proses pengadilan untuk penuntutan, pembelaan, atau keduanya berdasarkan Surat Kuasa.

Istilah Advokat, pengacara, penasihat hukum, dan Konsultan Hukum dalam praktik hukum di Indonesia memiliki perbedaan makna yang cukup signifikan sebelum undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat disahkan, meskipun dalam bahasa Inggris, semua istilah ini biasanya disebut sebagai pengacara atau ahli hukum.

B. Tugas Advokat Menurut Undang-Undang

Tugas adalah tanggung jawab. Memberi klien yang terlibat dalam kasus yang mencari keadilan sesuatu yang merupakan tugas seorang Advokat harus dilakukan. Akibatnya, seorang pengacara yang menegakkan hukum memiliki kewajiban kepada masyarakat, negara, dan pengadilan di samping kliennya.

Intinya, menjadi advokat adalah karier daripada pekerjaan. Karena profesi memiliki nilai sosial yang kuat di masyarakat dan karena ia melayani lebih dari sekadar mengumpulkan sumber daya untuk mencari nafkah. Akibatnya, praktik advokat disebut sebagai panggilan mulia karena membutuhkan perwakilan hukum yang setara dari semua individu. Di Indonesia, masyarakat yang merindukan keadilan dan kebenaran serta penerapan hukum yang seragam memunculkan Profesi Advokat.

Tugas Advokat adalah tanggung jawab advokat untuk melindungi hak-hak masyarakat dan kliennya. Ketika satu atau lebih anggota masyarakat menghadapi masalah hukum, Advokat diperlukan. Pemahaman advokat tentang Kode Etik sangat penting untuk menjalankan tugasnya karena berfungsi sebagai kode moral advokat dan membantu mencegah penipuan.

Pada dasarnya tugas pokok seorang advokat dapat dirinci sebagai berikut:

- a. berjuang untuk menegakkan realitas Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. mengakui bahwa peran seorang Advokat harus memiliki martabat yang tinggi, karakter yang mulia, dan rasa hormat.
- c. Mengikuti Pedoman Perilaku advokat.
- d. membantu dan membela orang yang mencari keadilan.
- e. Meningkatkan pemahaman mereka, terutama di bidang hukum, perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, dan pertumbuhan ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan hukum.
- f. meningkatkan budaya dan tata krama sebagai pedoman bagi pertumbuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
- g. melakukan kewajiban profesional dengan penuh kejujuran, ketulusan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk memastikan bahwa kepentingan yang ia yakini dapat dipenuhi secara efektif dan bertanggung jawab.
- h. menawarkan bantuan hukum kepada siapa saja yang mencari keadilan, tanpa memandang agama, pandangan politik, keturunan, kebangsaan, atau status sosial ekonomi, makmur atau miskin.
- i. menawarkan bantuan hukum tanpa biaya.

- j. Tunjukkan rasa hormat kepada hakim sebagai petugas pengadilan dan Bantu dia menemukan kebenaran untuk membuat keputusan yang adil.
- k. Diskusi kasus selama sidang pengadilan bukan merupakan permusuhan pribadi.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

- Memperjuangkan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia dalam kapasitas saya sebagai pembela Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.
- Terapkan Kode Etik Advokat ke dalam praktik .
- Menjunjung tinggi Sumpah advokat untuk menegakkan supremasi hukum, sistem peradilan, dan kebenaran.
- Menjunjung tinggi dan menempatkan prioritas tinggi pada moralitas dan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran).
- Melindungi dan menjunjung tinggi independensi, kebebasan, derajat, dan martabat advokat.
- Menjunjung tinggi reputasi profesi advokasi sebagai yang terhormat (*officium nobile*).
- Melestarikan dan meningkatkan kualitas layanan advokasi masyarakat .
- Menangani situasi sesuai dengan Kode Etik Advokat.
- Mewakili klien dengan integritas dan perawatan .
- Mencegah penggunaan pengetahuan dan keahlian secara tidak benar dengan mengorbankan masyarakat .
- Menjaga Persona advokat utuh.
- Menjunjung tinggi hubungan positif dengan klien dan dengan teman-teman di antara advokat lain berdasarkan kebenaran, kebijaksanaan, dan keterbukaan serta rasa hormat dan kepercayaan satu sama lain.
- Menjaga advokat bersama - sama dan moral tegak sehingga mereka dapat membentuk satu organisasi advokat.
- Menawarkan bantuan hukum (layanan hukum)
- Memberikan bimbingan Hukum (legal advice), berkonsultasi dengan pengacara, dan memberikan pendapat Hukum (legal opinion)
- Membuat perjanjian (legal drafting)
- Menawarkan bantuan hukum gratis kepada yang rentan dan kurang beruntung
- memberikan pengetahuan hukum;
- melindungi kepentingan klien di pengadilan;
- mewakili klien dalam litigasi; (bantuan hukum).

Seorang Advokat Indonesia harus mampu memberikan nasihat dan bantuan hukum yang tidak diskriminatif kepada siapa saja yang membutuhkannya, terlepas dari perbedaan agama, kepercayaan, etnis, keturunan, pandangan politik, atau kedudukan sosial mereka. Untuk pengacara Indonesia, merupakan persyaratan etis normatif bahwa mereka siap untuk menawarkan Penasihat Hukum dan dukungan yang diminta.

C. Peran dan Kedudukan Advokat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bantuan hukum adalah hak, dan karena telah diatur dengan jelas oleh sejumlah undang-undang, subjek hukum memiliki hak untuk mengklaimnya setiap saat. Oleh karena itu, adalah tugas dari penasihat hukum/Advokat atau pemerintah untuk menegakkan hak-hak ini, dimulai dengan proses penahanan, pemeriksaan, investigasi, penuntutan, dan hukuman serta pelaksanaan kejahatan yang sebenarnya, apakah itu dilakukan secara gratis atau dengan imbalan honorarium yang disepakati. Bantuan hukum adalah posisi profesional, sehingga membutuhkan pelatihan dan pengetahuan khusus.

Di mana keahlian mengambil bentuk kemampuan untuk menggunakan dan menerapkan ketentuan hukum abstrak untuk kasus-kasus tertentu. Karena ini adalah sebuah profesi, masuk akal jika mereka yang mempraktikkannya akan menawarkan layanan yang sifat dan bentuknya sejalan dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.

Jika kita fokus pada ketersediaan bantuan hukum gratis, itu menyiratkan bahwa pemerintah akan menyediakan dana bagi mereka yang tidak mampu menyewa pengacara. Setiap keputusan yang proses hukum Membuat akan diterima sehingga proses dapat diselesaikan dengan cepat, memberikan kesan bahwa penasihat hukum membantu kliennya sepanjang berbagai tahap proses hukum dengan hanya memenuhi persyaratan hukum yang relevan.

Mirip dengan bagaimana kejahatan terhadap klien di penjara dilakukan, seorang advokat yang kliennya adalah seseorang dengan status atau pengaruh dalam masyarakat akan melakukan segala upaya untuk memperhatikan klien itu untuk memberi mereka perawatan, arahan, dan pembinaan yang berkualitas. Mereka bahkan mungkin sering memohon untuk diberikan spesialisasi atau layanan tertentu. Sangat jarang untuk memperhatikan dan mengunjungi klien yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, meskipun perhatian dan kunjungan advokat kepada klien mereka di Lembaga Pemasyarakatan secara tidak sengaja benar-benar berpartisipasi dalam mengawasi atau mengendalikan kinerja penjahat. Ini kontras dengan layanan bantuan hukum yang diberikan kepada klien yang tidak mampu atau miskin. Petugas fasilitas pemasyarakatan dalam hal konseling dan pembinaan klien. Republik Indonesia termasuk dalam wilayah kerja advokat. Akibatnya, advokat sebenarnya memainkan peran penting dalam penegakan hukum.

Ada beberapa hal yang advokat belum akurat dilakukan, terutama dalam konseling hukum dan layanan informasi untuk memungkinkan masyarakat umum untuk mengetahui dan memahami hukum yang relevan atau undang-undang. Mirip dengan bagaimana perannya belum sangat jelas dalam reformasi hukum Indonesia, apa yang jelas hari ini dan menonjol adalah penyediaan bantuan hukum dengan layanan yang jelas/honorarium. Demi menegakkan keadilan dan supremasi hukum, Advokat harus bertindak terhormat terhadap anggota penegak hukum lainnya, terutama mereka yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas dedikasi tinggi terhadap atau terkait dengan hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Memberikan bantuan hukum kepada semua orang tanpa prasangka dengan tidak membedakan antara strata ras, politik, atau ekonomi, baik di luar ruang sidang maupun dalam kasus-kasus di hadapan Pengadilan Agama, sebenarnya merupakan kewajiban moral bagi para advokat. Aturan hukum dan prinsip universal juga mendukungnya secara hukum. Selain itu, secara sosiologis, penyediaan layanan hukum, terutama bagi individu yang kurang mampu dalam mengejar kebenaran, pemeliharaan keadilan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, seorang advokat dapat menawarkan bantuan kepada mereka tanpa biaya atau dengan honorarium berdasarkan kesepakatan dan tingkat keadilan dan kondisi kliennya.

Pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak Konstitusional masyarakat miskin diperluas dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya pengacara, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Hal ini karena bantuan hukum konstitusional diadopsi oleh undang-undang Nomor 16 tahun 2011. Dengan demikian pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum konstitusional adalah upaya menciptakan supremasi hukum berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dipandang sebagai kewajiban dalam rangka menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang memiliki hak yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press: Jakarta, 1983.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Bambang Sunggono and Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- Enny Agustina, 2019, "Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat." *Jurnal Literasi Hukum* 3, no 2 (2019)